

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan di dalam masyarakat kita seakan seperti drama tragedi yang tidak pernah berakhir. Ekses dari kekerasan beruntun semacam itu adalah trauma kolektif, yang membekas dan menorehkan luka di dalam mental serta kesadaran korban dan rakyat sebagai keseluruhan. Menapaki fenomena horor dan kekerasan semacam itu, apa sebenarnya yang terjadi di tengah bangsa ini, terutama ketika kita menyoroti fenomena negatif itu di dalam tingkat individu dan masyarakat, perubahan kesadaran individual ataupun kultural, sosial apa yang sedang terjadi, sehingga nilai-nilai individual, kultural, sosial, moral, dan spiritual seakan terkikis habis dalam arus kekerasan, brutalitas dan sadisme dan bagaimana peristiwa kekerasan tersebut dapat dimengerti sebagai suatu peristiwa psikologis, sosial, dan kultural.

Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan penegakan hukum yang profesional dan proporsional akan dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukumnya sendiri sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan terwujud. Bila hal ini dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat maka tidak akan pernah terjadi penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Kejahatan atau tindak pidana sebagai salah satu bentuk dan perilaku menyimpang, bukanlah merupakan sikap bawaan sejak lahir (hereditas) atau karena warisan biologis seseorang, tetapi kejahatan dapat timbul dari banyak sebab. Salah satunya adalah dampak negatif dan reformasi yang ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat. Bentuk kejahatan yang banyak terjadi dewasa ini salah satunya adalah kejahatan dengan kekerasan (*violence*) atau penganiayaan. Kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat mengesankan bahwa tidak ada lagi aturan atau perbuatan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dapat terjadi dalam beberapa contoh kasus di mana kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menangkap basah pelaku tindak pidana pencurian, perampokan dan sebagainya dengan jalan menganiaya pelaku sampai mati atau bahkan pelaku tersebut dibakar hidup-hidup.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 1996 : 48 - 49).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat melalui jalur di luar pengadilan (yang

biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :

a. Penanganan konflik (*conflict handling/confliktbearbeitung*) :

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*process orientation/prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*informal proceeding/informalität*) :

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation-partieautonomie/subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan (*role-distance*) (Soerjono Soekanto, 1983 : 40).

Untuk mengatasi hal ini, menurut Satjipto Rahardjo (2004 : 84) pemecahannya dapat dibantu dengan menggunakan teori fungsi (*functie theorie*) yang dikemukakan oleh Herman Heller bahwa fungsi institusi negara adalah untuk melindungi masyarakat dan segala macam kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan ketidaktertiban. Untuk itu harus ada instansi yang mengatur dan sekaligus mempunyai fungsi atau wewenang agar tidak terjadi kekacauan. Dalam pengertian fungsi terkandung arti tugas, *task* atau *werking* yang meliputi lingkungan pekerjaan dan suatu institusi dalam hal mana ditetapkan tugas dan wewenang yang menjadi kompetensinya. Juga dalam pengertian fungsi terkandung pengertian hubungan timbal balik antara instansi atau aparatur yang ada kaitannya dengan tugas ketertiban tersebut.

Berdasarkan posisi yang dijelaskan di atas, tampak bahwa institusi negara atau lembaga pemerintahan (termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia), adalah sebagai instrumen masyarakat (*the state in an instrument of social man*). Jadi, teori ini mencoba menjawab bahwa setiap organisasi negara atau lembaga pemerintahan memiliki tugas dan wewenang yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan sekaligus dalam melaksanakan tugas/wewenang tersebut mempunyai hubungan timbal balik dengan institusi lainnya dalam mewujudkan ketertiban masyarakat (Harun Al Rasyid, 1999 : 12).

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kepolisian pada saat ini telah mengadopsi sebuah falsafah baru dalam kepolisian yaitu *community policing* sebagai model pemolisian baru melalui Polmas yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya (Satjipto Rahardjo, 2004 : 85). Hal tersebut tentunya akan membawa konsekuensi besar bagi polisi yaitu harus adanya perubahan perilaku dan tindakan-tindakan petugas kepolisian baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional.

Menurut Satjipto Rahardjo (2004 : 86), tujuan Perpolisian Masyarakat (Polmas) tersebut adalah untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan dalam lingkungan tertentu, guna menciptakan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat ada dua komponen yang harus dicapai yaitu kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah dengan langkah pertama ke arah terbantunya kepercayaan adalah adanya dua pihak yang sama-sama bersedia menjadi mitra. Setiap anggota polisi harus menyadari arti pentingnya bekerjasama dengan masyarakat dan keuntungan-keuntungannya serta langkah kedua memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya menciptakan kemitraan yang kuat dengan kepolisian.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan ke-kini-an penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani, sehingga tidak semata-mata merupakan pengadopsian dari konsep *community policing*. Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna sebagai suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perpolisian sebagai konsep yang mengedepankan hubungan yang saling menghargai antara kepolisian dan masyarakat tersebut mengupayakan agar setiap terjadinya suatu permasalahan tertentu yang berkenaan dengan hukum di tengah masyarakat tidak diambil langkah-langkah melalui jalur hukum sehingga tidak ada masyarakat yang harus dijatuhi sanksi, sehingga diharapkan peran kepolisian dalam aktivitasnya menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Intelkam Polda Lampung, bahwa dari tahun 2006 hingga bulan September 2009 tindak pidana hampir terjadi di seluruh Polres jajaran Polda Lampung dan kemudian beberapa kasus yang terjadi diupayakan untuk dilakukan perdamaian melalui mediasi non penal. Adapun datanya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pidana yang diselesaikan Melalui Jalur Mediasi Non Penal di Polres Jajaran Polda Lampung Tahun 2006 - 2009

No.	Polres	Jumlah Kasus
1.	Polres Lampung Utara	7
2.	Polres Lampung Timur	8
3.	Polres Lampung Selatan	5
4.	Polres Lampung Tengah	3
5.	Poltabes Bandar Lampung	3
6.	Polres Way Kanan	2
7.	Polres Tanggamus	1
8.	Polres Metro	-
9.	Polres Tulang Bawang	-
10.	Polres Lampung Barat	-
Jumlah		29 kasus

Sumber : Direktorat Intelkam Polda Lampung, 2009

Berdasarkan data di atas tampak bahwa beberapa kasus yang telah ditangani oleh jajaran Kepolisian Daerah Lampung di seluruh wilayah Lampung adalah sebanyak 29 kasus. Langkah-langkah yang diupayakan terhadap kasus-kasus tersebut merupakan langkah kepolisian dalam mengedepankan Polmas sebagai sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan serta menjaga ketertiban secara menyeluruh di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai upaya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal (Studi Polres Lampung Selatan)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimanakah peran pihak kepolisian dalam melaksanakan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam kaitan ilmu hukum pidana khususnya mengenai peran pihak kepolisian dalam perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi non penal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai :

- 1) Peran pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian skripsi ini adalah sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai masalah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (1993 : 5), ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum. Lima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor undang-undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.


Penggunaan kebijakan kriminal sebagai suatu cara penanggulangan kejahatan ini juga didukung oleh G. Peter Hoefnagels (1973 : 57) yang mempunyai beberapa pengertian tentang kebijakan kriminal, antara lain :

- a. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
- b. *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime.*
- c. *Criminal policy is also manifest as science and as application.*

Selain itu juga sebagaimana disebutkan oleh Hoefnagels bahwa (1973 : 99 - 100) :

- a. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*
- b. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime.*

Maksudnya setiap ilmu mengenai penanggulangan kejahatan, suatu organisasi rasional mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dimanifestasikan dalam suatu ilmu dan aplikasinya serta respon secara total terhadap kejahatan dan kebijakan akan penentuan sikap tindak manusia sebagai suatu kejahatan, kesemuanya merupakan suatu politik kriminal. Berdasarkan pola berpikir demikian, Hoefnagels membuat skema terhadap kebijakan kriminal ini, yakni :

Gambar 2. Skema *Criminal Policy*

Sumber : (Hoefnagels, 1969 : 56 dalam Barda Nawawi Arief, 2008 : 41)

Berdasarkan pada teori Hoefnagels (1973 : 56) dalam menanggulangi kejahatan dapat dianalisis melalui 3 bidang yakni :

- a. *Influencing views of society on crime and punishment (mass media)*
- b. *Criminal law, application (practical criminology)*, yang terdiri atas : *Administration of crime justice, In narrow sense : Criminal legislation, Criminal Jurisprudence, Criminal Process in wide sense (included : Juridical, Physical scientific, Social scientific), Forensic psychistry and psychology, Forensic social work, Crime, sentence execution and police statistic*. Dikenal juga dengan upaya penal.
- c. *Prevention without punishment*, yang dapat dilakukan melalui : *social policy, community planning mental health, national mental health social work child welfare, administrative and civil law*. Dikenal dengan sebagai upaya non penal.

Berdasarkan skema di atas diketahui bahwa pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga

meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Pada dasarnya, kebijakan pidana tak lain dari organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan juga merupakan bagian kebijakan yang lebih luas dalam bidang penegakan hukum (*the law enforcement policy*).

Oleh karena itu, dapat dipahami apabila peraturan-peraturan administratif menduduki tempat yang sama dalam skema pencegahan kejahatan, dan dalam hubungan ini pembagian Skema ke dalam ilmu pengetahuan mengikuti sifat sosial kriminologi. Kebijakan pidana terwujud baik sebagai pengetahuan maupun penerapan, sementara kebijakan penegakan hukum dan kebijakan legislatif dengan demikian merupakan suatu kebijakan sosial (*social policy*).

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah (Rahmadi Usman : 2003 : 79).

Kemudian Christopher W. Moore (Rahmadi Usman : 2003 : 80) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui media tersebut diperlukan seorang penengah yang dinamakan dengan mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa. (Rahmadi Usman : 2003 : 81).

Kemudian dalam menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Menurut Fuller (Rahmadi Usman : 2003 : 91 - 92) fungsi-fungsi pokok mediator menurut ada 7 (tujuh), yaitu :

1. Sebagai katalisator (*catalyst*), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak.
2. Sebagai pendidik (*educator*), berarti mediator memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai penerjemah (*translator*), berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai narasumber (*resource person*), berarti mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), berarti mediator harus menyadari para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.

6. Sebagai agen realitas (*agent of reality*), berarti mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada 1 (satu) atau para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
7. Sebagai “kambing hitam” (*spacegoat*), berarti mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa. Selain itu mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal persengketaan di antara para pihak, untuk kemudian menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalahnya yang pada akhirnya akan menjadi kesepakatan final para pihak dan bukan keputusan pihak mediator.

Pelaksanaan proses mediasi memerlukan beberapa syarat agar suatu proses mediasi dapat berfungsi dengan baik. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak.
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.
3. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat.
5. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak.
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
7. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat.
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. (Rahmadi Usman : 2003 : 93).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa maka seorang mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal persengketaan di antara para pihak, untuk kemudian menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan

pemecahan masalah yang pada akhirnya akan menjadi kesepakatan final antara para pihak dan bukan merupakan keputusan yang berasal dari pihak mediator.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa (Abdulkadir Muhammad : 2004, 78).

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Perkara

Masalah, urusan, persoalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : 861).

2) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. (Moeljatno, 1993 : 56).

3) Perpolisian Masyarakat

Perpolisian masyarakat (Polmas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan

proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan (Chrysnanda Dwilaksana, Jakarta, 2004 : 15).

4) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah (Rahmadi Usman, 2003 : 79).

5) Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan (Tri Andrisman, 2010 : 60).

E. Sistematikan Penulisan

Sebagai upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rincian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang dari penulisan ini, yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka mengenai pengertian tindak pidana dan, pengertian kebijakan mediasi non penal dalam penyelesaian perkara pidana, jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan konsep perpolisian masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana melalui kebijakan penal.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan tata cara atau langkah-langkah atau yang digunakan dalam rangka melakukan penelitian yaitu melalui pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampling penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas mengenai peran pihak kepolisian dalam melaksanakan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan beserta saran-saran penulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA